

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
UPTD MUSEUM DAERAH, KEPALA UPTD, KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA,
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN PELAKSANA
2026

PEBUP KAB. SAMBAS NO.8, BD 2026/NO.8. 6 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Abstrak : - Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. UPTD Museum Daerah dibentuk sebagai UPTD Kelas A yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang melaksanakan urusan di bidang kebudayaan. UPTD Museum Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang teknis dalam bidang pengelolaan museum serta melakukan perencanaan, pemeliharaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan barang milik negara yang merupakan aset Dinas.

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;

Mengatur pembentukan UPTD Museum Daerah sebagai UPTD Kelas A; kedudukan dan pertanggungjawaban UPTD; tugas dan fungsi dalam pengelolaan museum, aset, pelayanan pengunjung, dan pengelolaan retribusi; susunan organisasi yang terdiri atas Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional; tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana; tata kerja; serta ketentuan mengenai eselon. Peraturan ini juga menetapkan

susunan organisasi UPTD Museum Daerah dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 17 Maret 2026;